



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PELATIHAN  
MELALUI SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN  
DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penempatan Tenaga Kerja dan pelatihan , sejalan dengan perkembangan bidang pelayanan penempatan Tenaga Kerja dan Pelatihan serta untuk menyiapkan hadirnya investor melalui Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Madiun, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan perlu menyusun kebijakan Layanan Penempatan Tenaga Kerja , Pelatihan dan informasi ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun;
- b. bahwa dalam rangka keberpihakan pada calon Tenaga Kerja dan pelayanan penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Madiun perlu membangun sistem informasi Ketenagakerjaan (SITENAR);
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, perlu mengatur Layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Pelatihan melalui sistem informasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Layanan Penempatan Tenaga Kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SITENAR) di Kabupaten Madiun ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *International Labour Organization (ILO) Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 03/MEN/II/2009 tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 11/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 19/MEN/IX/2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PELATIHAN MELALUI SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun.

7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu, sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan hukum miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Kabupaten Batang mewakili Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi Pencari Kerja.
14. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan.

15. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
16. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah Tenaga Kerja yang berasal dari dan tinggal di Daerah dengan dibuktikan memiliki Kartu Keluarga dan/atau KTP Daerah.
17. Antar kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
18. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
19. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
20. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat persetujuan dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKAD.
21. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
22. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja.
23. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

25. Lembaga Pelatihan adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
26. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik diselenggarakan oleh Pemerintah, Perusahaan maupun Swasta.
27. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
28. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga Pelatihan Kerja yang memberikan fasilitas Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
29. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Ketenagakerjaan yang bertugas melaksanakan teknis operasional di bidang pelatihan Tenaga Kerja.
30. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat ketrampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

- (1) Layanan penempatan tenaga kerja diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. terbuka;
  - b. bebas;
  - c. obyektif; dan
  - d. adil dan setara tanpa diskriminasi.

- (2) Penempatan tenaga kerja berdasarkan asas terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada Pencari Kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja.
- (3) Penempatan tenaga kerja berdasarkan asas bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih Tenaga Kerja.
- (4) Penempatan tenaga kerja berdasarkan asas objektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada Pencari Kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak pada kepentingan tertentu.
- (5) Penempatan tenaga kerja berdasarkan asas adil dan setara tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d dilakukan melalui Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Kompetensi Kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Layanan Penempatan Tenaga Kerja bertujuan untuk:

- a. terwujudnya penyediaan informasi dan pendayagunaan tenaga kerja;
- b. terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- c. terpenuhinya kebutuhan sektor usaha terhadap penyediaan TKL;
- d. terwujudnya layanan penempatan TKL yang mudah, tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; dan
- e. meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Daerah.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penempatan tenaga kerja;
- b. sistem informasi pasar kerja;
- c. pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja;
- d. perluasan Kesempatan Kerja;
- e. pelaporan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV

#### PENEMPATAN TENAGA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

##### Pasal 5

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. Dinas; dan
- b. Lembaga Swasta berbadan hukum.

##### Pasal 6

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menyusun *database* TKL.
- (2) Dalam menyusun TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan teknologi informasi.
- (3) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada Perusahaan.
- (4) Daftar TKL sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TKL.

- (5) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Perusahaan untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

#### Pasal 7

Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. LPTKS;
- b. BKK; dan
- c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 wajib memiliki ijin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam penempatan Tenaga Kerja untuk lebih mengutamakan TKL.
- (2) Lembaga Swasta sebagaimana dalam Pasal 7 dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja.
- (3) Pameran kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
  - b. peserta kegiatan adalah Perusahaan Pemberi Kerja;
  - c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari Pemberi Kerja; dan
  - d. tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja dengan cara apapun.

### Bagian Kedua

#### Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

#### Pasal 10

- (1) Dinas selaku Pelaksana Penempatan TKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai tugas:
- a. pelayanan IPK;
  - b. pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan pekerjaan; dan
  - c. pelayanan perantara kerja.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi informasi Pencari Kerja, lowongan pekerjaan, dan penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
  - b. pendidikan dan kompetensi kerja.
- (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jumlah lowongan pekerjaan;
  - b. jenis pekerjaan;
  - c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
  - d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja; upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya; jenis kelamin dan usia;
  - g. pendidikan dan/ atau kompetensi kerja; dan
  - h. jangka waktu pemenuhan permintaan Tenaga Kerja.
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja.
- (5) Penyajian dan penyebaran Informasi Pencari Kerja dilakukan melalui media *online*, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/ atau media lainnya.

#### Pasal 12

Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelayanan IPK dan wawancara.

### Pasal 13

- (1) Pelayanan perantara kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. pelayanan kepada Pencari Kerja;
  - b. pelayanan kepada Pemberi Kerja;
  - c. pencarian lowongan pekerjaan;
  - d. pencocokan antara Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan;
  - e. Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar hubungan kerja;
  - f. tindak lanjut Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - g. pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.
- (2) Penempatan tenaga kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

### Penggunaan Tenaga Kerja

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penggunaan tenaga kerja, perusahaan wajib:
  - a. melaksanakan perencanaan Penggunaan Tenaga Kerja;
  - b. melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat yang ada di sekitar domisili Perusahaan; dan
  - c. menerima penyandang disabilitas fisik untuk bekerja di Perusahaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengupayakan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun pertama pengisian lowongan pekerjaan di Perusahaannya dengan mengutamakan TKL kecuali untuk Tenaga Kerja yang mempunyai keahlian tertentu.
- (3) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Untuk merealisasikan penggunaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 14, Perusahaan melaksanakan kerjasama dengan pelaksana penempatan Tenaga Kerja.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk perjanjian.

#### Pasal 16

Pengusaha yang mendatangkan Tenaga Kerja dari luar Daerah, harus melalui mekanisme pengerahan AKAD dan harus memiliki persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan.

#### Pasal 17

- (1) Mekanisme pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut:
- a. Pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
    1. rencana kebutuhan Tenaga Kerja AKAD;
    2. bukti adanya kontrak kerja dari Pemberi Kerja;
    3. rancangan perjanjian kerja; dan
    4. fotokopi surat izin usaha dari instansi terkait.
  - b. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap:
    1. kemampuan Pemberi Kerja memberikan fasilitas bagi Tenaga Kerja AKAD;
    2. kelayakan rencana kebutuhan Tenaga Kerja;
    3. isi rancangan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c. Bupati mengeluarkan surat persetujuan permohonan AKAD melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku untuk 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

BAB V

SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Pasal 18

Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui *online system* berbasis *website* Madiunkab.go.id dengan nama *SITENAR* yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Terpadu.

Pasal 19

Pengelolaan Sistem IPK *SITENAR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan tugas fungsi Perangkat Daerah secara terintegrasi dan sistematis meliputi:

- a. perangkat daerah mengembangkan perangkat lunak dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Satuan Kerja;
- b. perangkat lunak yang dikembangkan memiliki kapasitas yang handal dan terpercaya untuk menghasilkan efisiensi dan efektivitas prosedur kerja, pengelolaan data dan informasi;
- c. prosedur kerja serta data dan informasi yang dihasilkan dapat terintegrasi dalam pusat pengelolaan data dan informasi Pemerintah daerah; dan
- d. perangkat daerah dalam mengembangkan sistem informasi pengelolaan Sistem IPK dilakukan secara bertahap dan terukur mulai dari tahapan persiapan, penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pasal 20

- (1) *SITENAR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan informasi pasar kerja dalam rangka layanan penempatan Tenaga Kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Aplikasi *SITENAR* sebagaimana dimaksud pada tersebut ayat (1) merupakan sistem informasi yang terdiri atas:
  - a. *database* Pencari Kerja;
  - b. *database* Perusahaan;
  - c. pelatihan persiapan kerja;
  - d. sistem yang menghubungkan pertemuan Perusahaan dengan Pencari Kerja (*online vacancy* dan *online application*);

- e. seleksi dan rekrutmen kerja secara *online*;
- f. data penempatan Tenaga Kerja;
- g. fasilitas calon Pencari Kerja yang telah terdaftar di *SITENAR*; dan
- h. memfasilitasi integrasi dengan sistem informasi terkait lainnya.

#### Pasal 21

- (1) *Database* Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan kumpulan informasi yang dapat dianalisa potensi dan kondisi Pencari Kerja yang harus ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berisi:
- a. nama;
  - b. email;
  - c. kontak;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. nomor induk kependudukan;
  - h. status *marital*;
  - i. alamat sekarang;
  - j. alamat asal;
  - k. tanggal daftar;
  - l. tanggal *update*;
  - m. tes perilaku kerja;
  - n. tanggal tes perilaku kerja;
  - o. tes minat bakat; dan
  - p. tanggal tes minat bakat.
- (2) *Database* perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan kumpulan informasi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Daerah, yang memuat profil Perusahaan beserta dengan kebutuhan masing-masing Perusahaan dengan langkah:
- a. registrasi Perusahaan dan melengkapi profil Perusahaan;
  - b. verifikasi dan persetujuan dari Dinas Ketenagakerjaan untuk menjadi anggota dan mendapatkan akun Perusahaan;
  - c. setelah mendapatkan akun, Perusahaan memberikan informasi karir kepada Pencari Kerja berupa : informasi lowongan, penempatan Tenaga Kerja, dan magang.

- (3) Sistem pelatihan persiapan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen Pelatihan Kerja yang bertujuan untuk memberikan bekal dalam mencari pekerjaan dan selanjutnya digunakan dalam praktik bekerja.
- (4) Sistem yang menghubungkan pertemuan Perusahaan dengan Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan komponen terkait yang menghubungkan pihak Perusahaan dengan pihak Pencari Kerja secara *online* untuk tujuan mendapatkan Tenaga Kerja sesuai dengan yang dibutuhkan bagi Perusahaan dan mendapatkan pekerjaan bagi Pencari Kerja.
- (5) Sistem seleksi dan rekrutmen kerja secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e merupakan tahapan yang secara efektif dapat mengumpulkan informasi tentang Pencari Kerja untuk kemudian diseleksi secara cepat dengan data yang lengkap dalam waktu singkat.
- (6) Data penempatan tenaga kerja yang melakukan Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f merupakan kumpulan informasi terkait Pencari Kerja yang diterima di Perusahaan tertentu sebagai sumber data Informasi Ketenagakerjaan.
- (7) Fasilitas yang didapatkan calon Pencari Kerja yang telah terdaftar sebagai *talent* di *SITENAR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, yaitu pembuatan *Curriculum Vitae (CV)* secara *online* dan pelaksanaan tes psikologi secara *online*.

## Pasal 22

Pengelolaan Aplikasi *SITENAR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika untuk tata kelola sistem;
- b. perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan untuk pengelola Informasi Pasar Kerja.

Bagian Kedua  
Aplikasi *SITENAR*  
Paragraf Kesatu Pencari Kerja  
Pasal 23

- (1) Pencari kerja melakukan pendaftaran sebagai *talent* di *SITENAR* dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan, khusus yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.
- (2) Bagi pencari kerja yang memiliki KTP luar Daerah, namun berdomisili di Daerah, wajib mengunggah surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Pencari Kerja menyiapkan data-data antara lain:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. kartu keluarga;
  - c. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 *centimeter*;
  - d. ijazah pendidikan terakhir; dan
  - e. sertifikat kompetensi kerja dan/atau surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pasal 24

- (1) Selain melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pencari kerja juga harus mendaftar untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK I).
- (2) Tanda bukti kartu pendaftaran Pencari Kerja (AK I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *online* sistem dengan melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3X4 *centimeter* sebanyak 2 lembar;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan; dan
  - d. fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja dan/atau surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pasal 25

- (1) Pencari kerja yang telah terdaftar di *SITENAR* mengunggah *Curriculum Vitae* (CV) dan mengikuti *test* psikologi *online*, serta mengakses informasi terkait lowongan kerja yang tersedia.

- (2) Dengan telah terdaftarnya Pencari Kerja di *SITENAR* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pencari Kerja dapat melamar pekerjaan secara langsung melalui *SITENAR*.

Paragraf

Kedua

Perusahaan

Pasal 26

- (1) Perusahaan selaku penyedia kerja wajib melakukan registrasi pada *SITENAR* dengan melengkapi profil Perusahaan untuk mendapatkan akun Perusahaan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh pejabat pengantar kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang selaku admin *SITENAR*.
- (3) Profil Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama Perusahaan;
  - b. alamat Perusahaan;
  - c. email Perusahaan;
  - d. *website* Perusahaan;
  - e. nomor telepon;
  - f. nomor induk berusaha/nomor pokok wajib pajak/surat izin usaha perdagangan/tanda daftar perusahaan; dan
  - g. narasi profil Perusahaan secara singkat;
- (4) Perusahaan yang telah memperoleh akun, melakukan input lowongan pekerjaan antara lain:
- a. deskripsi dan persyaratan;
  - b. posisi;
  - c. area penempatan; dan
  - d. gaji.
- (5) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Perusahaan dapat mengunggah informasi karir secara mandiri (*Vacancy Online System*), seperti *upload* lowongan pekerjaan, magang dan informasi karir lainnya setelah diverifikasi dan disetujui oleh admin *SITENAR*.

Paragraf Ketiga

Admin dan Perangkat Daerah Terkait

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja menunjuk admin sistem informasi Ketenagakerjaan *SITENAR*.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsional pengantar kerja Dinas Tenaga Kerja dan Pejabat yang membidangi penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 29

Admin sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk verifikasi Pencari Kerja bertugas:

- a. memastikan Pencari Kerja yang terdaftar merupakan penduduk berdomisili di Kabupaten Madiun, serta melakukan pengecekan dan persetujuan calon Pencari Kerja dari luar Kabupaten Madiun yang memiliki Surat Keterangan Domisili;
- b. memastikan Perusahaan yang terdaftar terverifikasi di sistem Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN

Pasal 30

- (1) LPK menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Pencari Kerja dengan materi umum, materi inti dan materi spesialisasi.
- (2) Materi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesehatan dan keselamatan kerja (k3);
  - b. sikap kerja;
  - c. etos kerja;

- d. wirausaha; dan
  - e. produktivitas.
- (3) Materi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan materi pendalaman dari tiap kejuruan yang diikuti sesuai dengan program yang ada.
  - (4) Materi Spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan materi yang diminati peserta sesuai dengan kompetensi yang menjadi pilihannya atau spesialisasinya.
  - (5) Pemberian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode teori 30 (tiga puluh) perseratus dan metode praktek 70 (tujuh puluh) perseratus menyesuaikan dengan bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh Perusahaan.

### Pasal 31

- (1) Setiap TKL Pencari Kerja dan TKL yang sudah berpengalaman kerja memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan mempertimbangkan proporsi dan regenerasi TKL.
- (2) Proporsi dan regenerasi TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan memprioritaskan peserta TKL yang merupakan:
  - a. pencari kerja baru;
  - b. terdaftar di *SITENAR*;
  - c. lulusan baru sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sederajat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
  - d. anak-anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja cukup dari latar belakang keluarga tidak mampu; dan
  - e. penyandang disabilitas fisik.
- (3) Setiap peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Pencari Kerja dapat melaksanakan OJT (*On The Job Training/Magang*) di Perusahaan sesuai kejuruan yang diikuti sebelum menerima sertifikat.
- (4) Setelah menerima sertifikat Pelatihan Kerja, para Pencari Kerja agar membuat Kartu Pencari Kerja (AK I) sebagai persyaratan untuk bekerja di Perusahaan sekaligus masuk ke dalam *database* TKL Pencari Kerja untuk didistribusikan kepada Perusahaan.

- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan bidang pekerjaan sesuai pelatihan sebagai bukti spesifikasi pelatihan.

#### Pasal 32

- (1) LPTKS dapat melakukan pendidikan dan pelatihan kerja TKL.
- (2) LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Kerja oleh LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan pengawasan.
- (4) LPTKS dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui pelaksanaan Pelatihan Kerja.
- (5) Pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan Kesempatan Kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Perluasan Kesempatan Kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wirausaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan Kesempatan Kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbukanya Kesempatan Kerja dalam bentuk kegiatan produktif berupa pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan.
- (5) Masyarakat secara dinamis berupaya untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang terampil, produktif, kreatif dan inovatif.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Setiap pengusaha wajib untuk melaporkan/memberitahukan secara *online* dan tertulis setiap informasi lowongan pekerjaan dan penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum lowongan tersebut dipublikasikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat perusahaan/pemberi kerja;
  - b. jumlah tenaga kerja yang diperlukan;
  - c. syarat-syarat yang diperlukan;
  - d. batas waktu penerimaan; dan
  - e. upah yang dibayarkan.
- (4) Pengusaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format blangko yang disediakan oleh Dinas dalam bentuk berita acara.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan surat bukti lapor untuk Perusahaan.

Pasal 36

Kepala Dinas melaporkan lowongan dan realisasi penempatan Tenaga Kerja secara berkala setiap bulan kepada Bupati dan Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan kelembagaan layanan Penempatan Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Evaluasi dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan layanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem informasi pasar kerja di Kabupaten Madiun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, sebagai bahan masukan dalam perencanaan penyusunan kebijakan dan program penempatan Tenaga Kerja.

BAB X  
PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan;
  - b. bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekerja dan Pengusaha.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini dilaksanakan oleh Dinas .

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

